



**PEMERINTAH KOTA METRO  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549 - fax (0725) 41549  
Iring Mulyo, Metro Timur

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA METRO**

Nomor : 165 /KPTS/D.3/03/2015

**TENTANG**

**PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MERAH PUTIH SCHOOL METRO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sekaligus menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di Bidang Administrasi Perkantoran maka dipandang perlu Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Merah Putih Metro;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- : 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- : 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015;
- : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- : 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- : 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
- : 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
- : 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
- : 11. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
- : 12. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- : 13. Permendikbud RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- : 14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
- : 15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09).

Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan HMH Foundation SMK MERAH PUTIH SCHOOL, Nomor: 04 / HMH / X / 15, Tanggal 12 Oktober 2015, Perihal: Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Merah Putih.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menyetujui dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Merah Putih Metro;
- Kedua : Memberi izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Merah Putih Metro;
- Ketiga : Ketua Yayasan dan sekolah diwajibkan mentelaah dan melaksanakan peraturan yang berlaku sebagai sekolah swasta;

- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran SMK Merah Putih Metro;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 03 November 2015

KEPALA DINAS,  
  
**H. BANGKIT HARYO UTOMO, MT**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196705201994021002

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (sebagai laporan)
2. Walikota Metro (sebagai laporan)
3. Ketua DPRD Kota Metro (sebagai laporan)
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi (sebagai laporan)
5. Kepala BAPPEDA Kota Metro.
6. Inspektur Kota Metro.
7. Masing-masing yang bersangkutan